



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

- Tahun Sidang : 2019 - 2020  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan dan Menkumham)  
Hari, Tanggal : Senin, 23 September 2019  
Pukul : 15.23 WIB - 17.17 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1.
- Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
- Acara : 1. Laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI mengenai RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara  
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara  
3. Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara  
4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara
- Hadir : **PIMPINAN:**  
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)  
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.BA. (F-PDI Perjuangan)  
3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)  
4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-Gerindra)  
5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Andreas Hugo Pareira
9. Junico BP Siahaan
10. Yadi Srimulyadi
11. Dr. Ahmad Basarah

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

12. Meutya Viada Hafid
13. Ir. H. Ahmadi Noor Supit., M.B.A.
14. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
15. Bambang Atmanto Wiyogo
16. Venny Devianti, S.Sos.
17. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

18. Dr. Jerry Sambuaga

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

19. H. Ahmad Muzani
20. Martin Hutabarat
21. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
22. Rachel Maryam Sayidina
23. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
25. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., MBA.
28. H. Darizal Basir
29. Ir. Hari Kartana, M.M.
30. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

31. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
32. Budi Youyastri

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

33. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
35. Arvin Hakim Thoha
36. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

37. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

38. Moh. Arwani Thomafi
39. Dra. Hj. Lena Maryana
40. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

41. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
42. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

43. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin :
1. Charles Honoris (F-PDIP)
  2. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (F-PDIP)
  3. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)
  4. H. Sukamta, Ph.D. (F-PKS)
  5. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
  6. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)

- Undangan : 1. Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A.
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, MBA.
  4. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.IP., M.M.
  5. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Rizerius Eko HS, S.E., S.AP., M.Si.
  6. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
  7. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Marsda TNI Bambang Eko Suhariyanto, S.H., M.H.
  8. Direktur Harmonisasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Bunyamin, S.H., M.H.
- Beserta Jajaran.

**Jalannya Rapat :**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***  
**Selamat sore,**  
**salam sejahtera untuk kita semuanya.**

Saya ucapkan selamat datang kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat datang kepada Menkumham atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang hadir pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau PSDN untuk pertahanan negara. Hari ini Senen, 23 September 2019.

**Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.**

Berdasarkan informasi dari Sekertariat, saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 fraksi dengan demikian quorum fraksi telah terpenuhi. Dengan mengucapkan bismillah hirahman nirohim rapat ini saya nyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 15.23 WIB)**

**Bapak ibu sekalian.**

Raker pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara. Dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Panja kepada Rapat Kerja
2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi
3. Pendapat akhir pemerintah

4. Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara.

Sebelum kita mempersilakan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan panja, dapat kami sampaikan kronologis pembahasan Rancangan Undang-undang sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia melalui surat No.R-29/PRES/07/2019, tanggal 17 Juli 2019 telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara kepada DPR RI dan penugasan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas bersama-sama dengan DPR RI.
2. Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 23 Juli 2019 telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara bersama-sama dengan pemerintah.
3. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti Bamus tersebut, Komisi I DPR RI telah terlebih dahulu melaksanakan RDP dan RDPU dengan pejabat pemerintah, pakar ataupun juga akademisi dan LSM dan ormas dalam rangka mendapatkan masukan terkait Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara.
4. Selanjutnya Komisi I DPR RI juga telah melaksanakan rapat bersama dengan pemerintah antara lain Rapat Kerja tanggal 19 dan tanggal 22 Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Rapat Panja dan Rapat Timus dan Timsin.

Selanjutnya bapak ibu sekalian sebelum kita mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya, dapat juga kami sampaikan bahwa hari ini Panja juga telah menerima dan menyetujui laporan timus dan timsin terkait dengan hasil perumusan dan sinkronisasi perumusan Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara.

Selanjutnya kita masuk kepada agenda kita yang pertama yaitu laporan Panja terkait hasil pembahasan materi Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Raker Komisi I DPR RI, tanggal 22 Agustus 2019.

Kami persilakan kepada Ketua Panja untuk membacakan menyampaikan laporannya.

**F-PG/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI/KETUA PANJA RUU PSDN (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.) :**

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan dan juga perwakilan dari Kemenkumham,  
Serta para anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.**

Izinkan saya untuk memberikan laporan selaku Ketua Panja memberikan laporan kerja Panja Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pemerintah tanggal 22 Agustus 2019 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara yang menyepakati membentuk Panja untuk membahas materi Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara. Maka

pada hari ini perkenanlah saya atas nama Panja Komisi I DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara menyampaikan laporan hasil kerja dalam Raker pada hari ini.

### **Hadirin yang saya hormati.**

Dalam menindaklanjuti penugasan dari Raker, Panja telah melaksanakan rapat untuk membahas materi Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara pada tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 10 September 2019. Pada tanggal 10 September 2019, Panja juga telah membentuk tim perumus (Timus) dan juga tim sinkronisasi (Timsin) dan menugaskan Timus dan Timsin untuk merumuskan dan mensinkronisasikan materi Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara.

Timus dan Timsin telah melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada hari ini pada tanggal 23 September 2019. Adapun hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja sesuai dengan penugasan dari Raker adalah sebagai berikut:

1. Dalam rapat Panja setelah melalui pembahasan telah terjadi perubahan sistematika Rancangan Undang-undang dari draft awal Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah. Sistematika Rancangan Undang-undang tersebut tentang PSDN untuk pertahanan negara terdiri dari 10 Bab dan 87 pasal. Secara terperinci dan sistematika Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara adalah sebagai berikut:
  - a. Bab I berisi ketentuan umum
  - b. Bab II asas, tujuan dan ruang lingkup dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu bagian kesatu asas, bagian kedua tujuan, bagian ketiga ruang lingkup.
  - c. Bab III menyangkut bela negara, yang terdiri dari 5 bagian.  
Yaitu:
    - 1). Bagian kesatu umum,
    - 2). Bagian kedua pendidikan kewarganegaraan,
    - 3). Bagian ketiga pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
    - 4). Bagian keempat pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, bagian kelima pengabdian sesuai dengan profesi.
  - d. Bab IV komponen pendukung terdiri dari 3 bagian.  
Yaitu:
    - 1). Bagian kesatu umum,
    - 2). Bagian kedua penataan dan
    - 3). Bagian ketiga adalah pembinaan.
  - e. Bab V komponen cadangan ada 4 bagian.
    - 1). Bagian kesatu umum,
    - 2). Bagian kedua pembentukan dan penetapan yang terdiri dari : paragraf 1 pembentukan, paragraf 2 kewajiban dan hak, paragraf 3 masa pengabdian, paragraf 4 pemberhentian, paragraf 5 penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional.
    - 3). Bagian ketiga pembinaan terdiri dari dua paragraf yaitu paragraf 1 warga negara, paragraf 2 sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional.
    - 4). Bagian keempat itu penggunaan dan pengembalian.
  - f. Bab VI tentang mobilisasi dan demobilisasi terdiri dari dua bagian. Yaitu bagian kesatu mobilisasi dan bagian kedua demobilisasi
  - g. Bab VII mengenai pendanaan
  - h. Bab VIII mengenai pengawasan
  - i. Bab IX mengenai ketentuan pidana
  - j. Bab X mengenai ketentuan penutup.

2. Dalam rapat Panja terdapat penambahan substansi atau materi muatan baru Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara. Yaitu :
  - a. Penambahan definisi dan ketentuan umum:
 

Menambahkan definisi ancaman, sumber daya manusia dan bela negara yaitu sebagai berikut:

    - 1) Ancaman adalah setiap kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara. Keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa
    - 2) Sumber daya manusia adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara
    - 3) Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
  - b. Penambahan Bab baru mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup;
    - 1) Terkait dengan asas disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara berdasarkan asas, tujuan, kesemestaan, kejuangan, kebersamaan dan gotong royong serta manfaat legalitas, selektifitas, efektifitas, efisiensi dan proporsionalitas
    - 2) Terkait dengan tujuan disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara
    - 3) Terkait tentang ruang lingkup. Disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara disiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman. Ancaman terdiri atas, ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hybrida. Ancaman tersebut dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan cyber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa.
    - 4) Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama serta mobilisasi dan demobilisasi.
  - c. Penambahan rumusan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha bela negara:
    - 1) Hak warga negara dalam usaha bela negara berupa:
      - a. Mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara
      - b. Mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia
      - c. Mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan
    - 2). Kewajiban warga negara dalam usaha bela negara meliputi:
      - a. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara yang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara
      - b. Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota komponen cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hybrida

- c. Memperjelas pemberlakuan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan hanya diperlakukan bagi warga negara sebagai calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Mengubah peran pemerintah dalam hal pembinaan warga negara dari frasa bertanggung jawab menjadi kata “wajib”. Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada warga negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi
- e. Penambahan sifat sukarela dalam keikutsertaan warga negara menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan:
  - 1). Komponen pendukung merupakan salah satu wadah keikutsertaan warga negara secara sukarela dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha penyelenggaraan pertahanan negara
  - 2). Komponen cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela
- f. Penambahan rumusan dalam penataan komponen pendukung:
  - 1). Kata garda bangsa diganti dengan warga terlatih
  - 2). Purnawirawan TNI dan Polri termasuk sebagai warga terlatih dalam penjelasan kata warga terlatih
  - 3). Ditambahkan sarana dan prasarana cyber dan antariksa serta sarana dan prasarana lainnya dalam jenis sarana dan prasarana nasional komponen pendukung
- g. Penambahan rumusan hak yang diperoleh calon komponen cadangan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan komponen cadangan ditambahkan hak mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi calon komponen cadangan selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan bagi komponen cadangan
- h. Perubahan batas usia masa pengabdian sebagai komponen cadangan dan batas usia komponen cadangan yang diberhentikan dengan hormat:
  - 1). Komponen cadangan melaksanakan pengabdian sebagai komponen cadangan sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun
  - 2). Komponen cadangan diberhentikan dengan hormat apabila telah menjalankan masa pengabdian sampai dengan usia 48 tahun.
- i. Penambahan dan penyempurnaan rumusan dalam komponen cadangan yang diberhentikan dengan tidak hormat. Komponen cadangan diberhentikan dengan tidak hormat jika:
  - 1) Mengembangkan serta menyebarkan ajaran serta paham yang bertentangan dengan Pancasila
  - 2). Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atau peraturan perundang-undangan
  - 3). Mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin atau
  - 4). Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- k. Penambahan rumusan persetujuan DPR dalam hal presiden menyatakan mobilisasi dan demobilisasi:
  - 1) Dalam menyatakan mobilisasi presiden harus mendapatkan persetujuan DPR
  - 2) Dalam hal keadaan darurat militer atau keadaan perang sudah dapat diatasi, presiden menyatakan demobilisasi dengan persetujuan DPR

- l. Penambahan rumusan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Penguasaan usaha bela negara, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan dilaksanakan oleh komisi di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan.
    - m. Perubahan semua ancaman pidana penjara dalam rumusan ketentuan pidana
    - n. Perubahan rumusan subjek pidana. Setiap pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak menyerahkan kembali sumber daya alam, sumber daya buatan dan atau sarana prasarana nasional, komponen cadangan yang telah digunakan dalam mobilisasi kepada pemilik semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 4 bulan.
3. Dapat juga kami sampaikan bahwa Panja telah membentuk dan menugaskan Timus dan Timsin untuk merumuskan dan mensinkronisasi materi Rancangan Undang-undang PSDN untuk pertahanan negara serta penjelasannya. Pada hari ini 23 September 2019, Panja telah menerima dan menyetujui hasil laporan Timus dan Timsin terkait penyempurnaan rumusan dan redaksional materi Rancangan Undang-undang PSDN untuk pertahanan negara beserta penjelasannya. Di samping itu dapat juga kami sampaikan bahwa pihak pemerintah menyampaikan penyempurnaan redaksional dan sinkronisasi materi Rancangan Undang-undang PSDN untuk pertahanan negara dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf b yaitu ditambahkan frasa “dan ancaman hybrida”. Karena sinkronisasi dengan Pasal 29 Rancangan Undang-undang PSDN untuk pertahanan negara. Sehingga rumusan Pasal 6 Ayat (4) huruf b menjadi b. kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota komponen cadangan yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ditambahkan ancaman hybrida.

**Hadirin yang kami hormati.**

Demikianlah laporan hasil kerja Panja Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara selanjutnya kami serahkan kepada Rapat Kerja pada siang hari ini. Apakah hasil pembahasan Panja sebagaimana kami sampaikan tadi dapat diterima? Apabila hasil tersebut diterima dengan demikian berakhir pula tugas Panja untuk membahas materi Rancangan Undang-undang beserta penjelasannya.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja yang telah berupaya dengan optimal menyelesaikan pembahasan materi Rancangan Undang-undang beserta penjelasannya.

Demikian juga kepada pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya dalam pembahasan materi Rancangan Undang-undang dan kepada Sekertariat serta tim ahli DPR RI kami ucapkan terima kasih yang telah membantu tugas Panja.

Demikian laporan Panja, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**Panja DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.**

**Ketua, Satya Widya Yudha, A290,  
Ditandatangani.**



**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panja atas laporannya.

**Bapak ibu,  
Saudara sekalian.**

Setelah kita mendengarkan laporan Panja, apakah laporan Panja terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara dapat kita setujui?

**(RAPAT SETUJU)**

Dengan telah disetujuinya laporan Panja pada Rapat Kerja pada hari ini maka selesailah tugas Panja dalam membahas Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara. Atas nama Komisi I DPR RI kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panja beserta seluruh anggota Panja, terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah mengikuti dengan sepenuh asa, sepenuh tenaga, siang malam, sehari-hari membahas Panja ini dan akhirnya selesai.

Untuk selanjutnya bapak ibu sekalian, kita masuk kepada agenda yang kedua. Yaitu pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara.

Namun sebelum itu apakah naskah Rancangan Undang-undang akhir kita bacakan kembali dalam Raker ini atau cukup sudah dibagikan? Cukup ya?

**(RAPAT SETUJU)**

**Baik bapak ibu sekalian.**

Pendapat akhir mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara. Kita urutkan dari Fraksi PDIP.

Silakan Mas Niko.

**F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :**

Baik terima kasih ketua.

Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dibacakan oleh Junico BP Siahaan, nomer anggota A451.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Omswastiastu, namo budaya,  
Merdeka.***

**Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Pimpinan sidang dan para anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,  
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Setelah menjalani serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai kalangan dan Rapat Kerja, rapat Panja, rapat Tim Perumus serta rapat Tim Sinkronisasi dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara maka tibalah saatnya kami mendapatkan pendapat akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikap.

**Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia.**

Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan terhadap sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana prasarana.

Saat ini Indonesia memiliki sumber daya yang besar, yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan, aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung-jawab dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

**Pimpinan sidang,  
Saudara menteri yang mewakili pemerintah dan,  
Anggota Komisi I DPR RI,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

Dalam pemandangan umum Fraksi PDIP DPR RI telah kami sampaikan bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduk yang besar sedangkan jumlah prajurit TNI yang ada saat ini masih jauh rasionya dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pelibatan sumber daya nasional, pelibatan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara tentunya harus memiliki payung hukum sehingga bisa memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan [pertahanan negara secara optimal.

Oleh sebab itu keberadaan Undang-Undang PSDN PN sangat diperlukan guna menata dan mengelola seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta.

Keberadaan Undang-Undang PSDN PN dibutuhkan karena walaupun pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002. Namun hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Agar kesemestaan dalam pertahanan negara dapat berjalan dengan optimal, kita tentu sepakat bahwa Rancangan Undang-undang ini perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan:

1. Penggunaan sumber daya nasional harus tetap berlandaskan kepada demokrasi, penghormatan dan perlindungan kepada hak asasi manusia dan supremasi sipil
2. Dalam pelaksanaan Undang-Undang PSDN perlu diupayakan agar tidak timbul kesan sebagai upaya militerasi masyarakat sipil melalui bela negara

3. Perekrutan dan pendaftaran menjadi komponen cadangan tetap menganut prinsip dilakukan secara sukarela
4. Ketika Indonesia dalam keadaan damai, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap komponen cadangan sehingga tidak diperlukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu
5. Dalam kondisi keuangan negara masih terbatas pembiayaan komponen cadangan jangan justru akan mengganggu anggaran untuk komponen utama

**Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.**

Demikianlah beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan Undang-Undang ini. Dan pada kesempatan ini Fraksi PDIP DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN PN) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada Rapat Paripurna Dewan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhir kata melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah. Ucapan ini kami tujukan kepada para pakar, pemerhati pertahanan, rekan-rekan wartawan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pendapat dan masukannya sehingga pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr Wb,  
Merdeka.***

Ditandatangani oleh Pimpinan Kelompok Komisi I Fraksi PDIP DPR RI .

**Kaset 2 kosong.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Pak Taufiq yang sudah membacakan pendapat akhir mini Partai Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya dari Fraksi PKS, Pak Sukamta.

**F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :**

Terima kasih pimpinan.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPR RI,  
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,  
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,  
Rekan-rekan wartawan,  
Serta saudara-saudari setanah air yang kami muliakan.**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir membahas Rancangan Undang-undang tentang PSDN. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita rasulullah Nabi Muhammad SAW.

**Pimpinan,  
Anggota dewan,  
Menteri Pertahanan,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Serta saudara saudari sekalian yang kami hormati.**

Nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang patut disyukuri sebagai anugrah dari Allah SWT. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa dengan bertumpu kepada semangat dan militansi rakyat. Ikrar untuk membela, mempertahankan kemerdekaan dan menegakan kedaulatan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah filosofi bersama bangsa Indonesia. UUD RI Tahun 1945 sendiri sebagaimana disebut di dalam Pasal 27 Ayat (3), telah mengatur ketentuan bela negara. Dimana pasal tersebut berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Ketentuan tersebut tentunya juga sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Indonesia perlu membuat sebuah peraturan di level Undang-Undang sebagai implementasi dan ketentuan-ketentuan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di atas. Kehadiran Rancangan Undang-undang tentang PSDN untuk pertahanan negara ini patut diapresiasi sebagai bentuk dari usaha mengejawantahkan point-point mengenai bela negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang RI Tahun 1945.

**Pimpinan,  
Anggota dewan,  
Menteri Pertahanan,  
Menteri Hukum dan HAM,  
Serta saudara saudari sekalian yang kami hormati.**

Fraksi PKS memandang bahwa sejumlah materi di dalam Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini sudah dibahas secara seksama di dalam Panitia Kerja Komisi I DPR RI bersama dengan DPR dan pemerintah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut aktif mengawal Rancangan Undang-undang ini yang di dalamnya memuat sejumlah point sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa untuk mendaftar sebagai komponen pendukung dan komponen cadangan sebagai tindakan sukarela sebagaimana disebut oleh UUD NKRI Tahun 1945 sebagai hak warga negara. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa Rancangan Undang-undang ini merupakan ketentuan yang mewajibkan militer kepada seluruh warga negara.
2. Menekankan spirit menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam point pertahanan negara. Fraksi PKS secara tegas menyatakan bahwa menjaga keutuhan NKRI merupakan aspek yang paling penting di dalam pertahanan negara sebagaimana yang telah kita perjuangkan bersama-sama sebagai suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
3. Memastikan sejumlah point yang berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam proses melakukan pertahanan negara. Point tersebut diantaranya adalah sikap pemerintah terutama ketika melakukan mobilisasi yang harus proporsional di dalam menjaga pertahanan negara.
4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran di dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara termasuk yang bukan berasal dari APBN dan APBD.

**Pimpinan,  
Anggota dewan,  
Menteri Pertahanan,**

**Menteri Hukum dan HAM,  
Serta hadirin sekalian yang kami hormati.**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS dengan memohon taufiq dan hidaya Allah SWT. Serta mengucapkan bismillah hirohman nirohim menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk dibawa ke pembahasan tingkat 2 di rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang bersama dengan pemerintah.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai iktiar kita di dalam mewujudkan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberika kerja yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**Pimpinan Fraksi PKS DPR RI,  
Ketua, Dr Jazuli Juwaini,  
Sekertaris Sukamta.,B.Sc.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sukamta yang sudah membacakan pendapat akhir mini Fraksi PKS.

Selanjutnya dari Fraksi PPP, Ibu Lena silakan.

**F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA) :**

Terima kasih pimpinan.

***Bismilah hirohman nirohim,  
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada hari ini, Senin 23 September 2019.

**Yang kami hormati pimpinan sidang,  
Pak Menteri Pertahanan RI,  
Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Segenap anggota DPR RI yang berbahagia.**

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, pada sore hari ini kita bisa sama-sama lagi dalam acara pada sore hari ini dan dalam shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Fraksi Partai Pembangunan DPR RI menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang PSDN ini merupakan regulasi turunan dan penjabaran dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 yang menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dari norma konstitusi tersebut muncul philosophis bahwa kesemestaan atau pelibatan seluruh unsur negara dan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan wilayah dan keselamatan bangsa. Kesemestaan tersebut harus diatur sebaik-baiknya hingga tidak melanggar prinsip Hukum dan Hak Asasi Manusia. Serta tetap dapat melanjutkan pembangunan sektor lainnya seperti ekonomi, keagamaan dan sosial budaya.

Kami menilai bahwa rumusan Rancangan Undang-undang PSDN ini sudah dibahas dan diperbaiki secara serius bersama-sama melalui tim Panja yang dibentuk oleh Komisi I DPR RI dan juga Timus dan Timsin. Dan pada rumusan awal 62 ini sudah diperbaiki menjadi dalam menyatakan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), presiden harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga pada saat demobilisasi juga sudah kita perbaiki harus mendapat persetujuan. Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Fraksi PPP sependapat dengan penambahan Bab VIII khusus tentang pengawasan yang intinya komisi DPR yang bertugas di bidang pertahanan mengawasi usaha bela negara, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan. Pengawasan ini akan dinilai sangat penting karena DPR pada dasarnya berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk Rancangan Undang-undang ini jika nanti disetujui dan disahkan. Selain itu mereka yang menjalani masa aktif sebagai komponen cadangan akan menjadi objek hukum militer Pasal 46 Rancangan Undang-undang PSDN. Sehingga pelaksanaannya juga harus dilakukan secara disiplin dan tertib serta menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan hukum secara umum.

Pengawasan ini kami nilai juga diperlukan karena sumber pendanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak hanya dari APBN murni. Sumber pembinaan lain adalah APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Padahal kita tahu di Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 25 telah ditegaskan pertahanan negara dibiayai dari APBN. Politik hukum anggaran yang dapat dilakukan antara lain, ini kami usulkan memasukan atau mencantumkan sumber pendanaan selain APBN tersebut ke dalam penerimaan atau pembiayaan APBN.

Kami juga meminta pemerintah menjalankan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dengan koordinasi yang baik dengan sektor-sektor lain. Koordinasi dengan sektor dan aktor keamanan misalnya sangat penting dibangun lebih baik. Salah satunya karena anggota Polri adalah termasuk komponen pendukung sebagaimana kita atur di Pasal 20 Ayat (1) huruf a, Rancangan Undang-undang PSDN ini. Koordinasi dengan sektor dan aktor perekonomian, baik BUMN BUMD maupun swasta juga harus ditingkatkan karena perusahaan adalah penggerak perekonomian. Padahal dalam masa mobilisasi sumber daya milik swasta atau perseorangan yang ditetapkan statusnya sebagai komponen cadangan harus diserahkan dan diperlakukan sebagai milik negara, serta diberi rawatan kedinasan sebagaimana disebutkan di Rancangan Undang-undang PSDN Pasal 66 Ayat (2) dan Pasal 67 Ayat (2).

Pekerja perusahaan BUMN, BUMD atau swasta juga menjadi sumber rekrutmen calon komponen cadangan. Selain itu sebagian SDM mereka yang terlatih sebagai satuan pengamanan akan menjadi sumber anggota komponen pendukung. Perencanaan SDM yang baik harus dilakukan agar kinerja dan keamanan perusahaan tidak menurun karena dilibatkan dalam penyelenggaraan komponen pendukung dan komponen cadangan.

Kami juga berpendapat bahwa pelaksanaan usaha bela negara sangat diperlukan. Usaha ini perlu diprioritaskan pemerintah termasuk dalam penyiapan peraturan pelaksanaannya. Ini kemarin sudah kita sepakati bahwa peraturan pelaksanaan semestinya mengikutin Rancangan Undang-undang yang dibahas di DPR.

Pendidikan kewarganegaraan termasuk pemahaman kesadaran bela negara adalah prioritas puncak kita. Jika kesadaran bela negara Indonesia sudah kuat melalui pendidikan, di sekolah, madrasah, pesantren dan sebagainya. Maka generasi muda Indonesia tidak akan mempunyai rasa penolakan untuk mempertahankan negara. Termasuk nantinya mereka menjalani berbagai pendidikan dan latihan sebagai calon komponen cadangan.

Kami juga menyinggung soal asas dan prinsip kesukarelaan bagi warga negara dalam pengelolaan sumber daya nasional ini untuk pertahanan negara. Tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) mengenai keikutsertaan warga negara untuk menjadi komponen pendukung pertahanan negara. Selain itu perlu digarisbawahi berdasarkan Rancangan Undang-undang PSDN ini tidak ada wajib militer melainkan hak yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mendaftar menjadi komponen cadangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya dengan mengucapkan bismillah hirohman nirohim. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengatakan setuju agar Rancangan Undang-undang PSDN ini bisa dibawa dan dibahas oleh pemerintah untuk dilanjutkan kepada pengambilan keputusan tingkat 2.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas perhatian dan kesabaran pimpinan sidang, para menteri serta anggota Komisi I serta hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr Wb.***

**Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,  
Anggota, Lena Maryana ditandatangani.**

Terima kasih sekali lagi.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Ibu Lena yang sudah membacakan pendapat akhir mini Fraksi PPP.

Selanjutnya Fraksi Nasdem, Prof Bachtiar Aly, silakan.

**F-NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.) :**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Hadirin yang saya muliakan.**

Sebelum saya membacakan pandangan akhir Fraksi Nasdem. Izinkan saya untuk setelah membaca ini menyerahkan naskah ini kepada mitra kerja kita dahulu. Setelah itu kepada pimpinan sehingga pimpinan tidak buru-buru harus berdiri itu dia.

Kemudian yang kedua adalah kalau barusan Fraksi PPP membacakan dan menandatangani itu juru bicara dan pimpinannya sekaligus pada satu personal. Maka Pimpinan Fraksi Nasdem ketuanya itu tertanda H.Achmad Aly kemudian Syarif Abdullah Alkadri itu sebagai informasi bagian daripada laporan ini.

Baiklah saya akan bacakan pendapat akhir mini Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disampaikan oleh Bachtiar Aly nomer anggota A01.

***Alhamdulillah wasyukurilah.***

Pada siang hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca pendapat akhir mini fraksi di majelis yang mulia ini.

**Yang terhormat pimpinan,  
Anggota Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Pertahanan RI,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kecerdasan akal, kejernihan kalbu dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Fraksi Partai Nasdem memahami bahwa Rancangan Undang-undang ini adalah keputusan politik hasil simplifikasi produk perundang-undangan yang merupakan penggabungan dari Rancangan Undang-undang tentang Bela Negara, Rancangan Undang-undang tentang Komponen Cadangan, Rancangan Undang-undang tentang Komponen Pendukung yang merupakan amanat dari Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta revisi atas Undang-Undang No.27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi. Fraksi Partai Nasdem juga memahami bahwa Rancangan Undang-undang ini dirancang berdasarkan alur pembentukan postur pertahanan dan mobilisasi serta demobilisasi dan tidak berdasarkan struktur postur pertahanan itu sendiri.

**Hadirin yang kami hormati.**

Strategi pertahanan Indonesia saat ini mengambil konsep sistem pertahanan semesta. Sistem ini menuntut seluruh komponen bangsa untuk mengambil peran dan upaya pertahanan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Berdasarkan strategi ini struktur pertahanan Indonesia terdiri dari komponen inti, komponen cadangan dan komponen pendukung. Ketiganya ditambah dengan sumber daya alam dan buatan bersama-sama membentuk sumber daya nasional yang harus dikelola dengan baik sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta ini penting dibentuk sejak dini untuk menghadapi krisis. Tentu pembentukannya harus dilakukan pada saat negara berada dalam keadaan damai. Di masa damai inilah kita harus melengkapi perlengkapannya dan mencukupi kesejahteraannya agar saat masa krisis melanda, negara kita sudah ada dalam keadaan siap selalu.

**Hadirin yang kami hormati.**

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah dan penduduk yang sangat besar. Sumber daya alam yang berlimpah, serta sarana dan prasarana yang seterusnya harus dijaga dan dilindungi. Namun saat ini perlindungan atas segala sumber daya yang kita miliki. Baik sumber daya nasional maupun sumber daya alam belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan berbagai persoalan. Salah satunya adalah tidak berimbangnya rasio Tentara Nasional Indonesia dengan jumlah penduduknya yang kita miliki. Maka dari itu keterlibatan sumber daya nasional menjadi hal yang sangat *crucial* bagi pertahanan negara.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) negara kita memiliki 129 juta pekerja dan 137 angkatan kerja. 137 orang ini terbagi menjadi 74 juta pekerja informal dan 63 juta pekerja formal. Jumlah ini menggambarkan potensi kekuatan pertahanan semesta



Republik ini begitu luar biasa bila diatur dan dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan bukan hanya hak asasi manusia namun juga kewajiban sebagai warga negara.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) telah tertuang ayat yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara bagi Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dan membela negara. Di era yang sangat modern seperti sekarang ini perkembangan dan dinamika dunia berjalan dengan sangat baik. Hal itu juga akan menjadi *urgency* perlunya pertahanan negara yang sangat kuat dalam segala lini.

#### **Hadirin yang saya muliakan.**

Karena ancaman terhadap keamanan negara bukan lagi hanya ancaman militer, ada pula ancaman non militer dan ancaman hybrida yang merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non militer. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi masukannya perumusan di bidang Undang-Undang ini. Dalam Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara telah dijelaskan secara terperinci keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara bersifat sukarela. Namun besar harapan agar seluruh warga negara Indonesia berpartisipasi dan mendukung terlaksananya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini.

Fraksi Partai Nasdem menyadari bahwa segala potensi ini harus dikelola secara sedemikian rupa agar menumbuhkan semangat juang bela negara dan rasa tak gentar memperjuangkan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Baik ancaman militer, ancaman non militer maupun kombinasi keduanya.

#### **Hadirin yang saya muliakan.**

Secara garis besar Fraksi Nasdem mencermati bahwa Rancangan Undang-undang ini akan membahas sejumlah lingkup permasalahan. Mulai dari bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan, mobilisasi dan demobilisasi, pendanaan hingga ketentuan pidana yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini setelah disahkan.

Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa lingkup ini sudah sangat cukup memadai. Di atas segalanya kami memandang bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan terkait lingkup tersebut sangat penting sebagai bagian dari membangun rasa memiliki negara ini. *Sense of belonging to the state* dan bagian dari menjalankan salah satu dari 3 fungsi dasar negara, yaitu upaya pertahanan.

#### **Hadirin yang saya muliakan.**

Berdasarkan hal tersebut Fraksi Partai Nasdem dengan mengucapkan ***bismillah hirohman nirohim*** setuju untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Nasdem atas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaiknya.

***Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Prof Bachtiar Aly yang sudah membacakan pandangan akhir mini Fraksi Nasdem.

Terakhir dari Fraksi Hanura, Pak Timbul kami persilakan.

**F-HANURA (DRS. TIMBUL P. MANURUNG) :**

Terima kasih pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dibacakan oleh Brigjen pol purnawirawan Drs Timbul Manurung Nomer Anggota A550.

**Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,  
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shallom.***

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat berupa rahmat, hidayah, serta taufik-Nya kepada kita semua sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka mendengarkan penyampaian pendapat fraksi-fraksi mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk selanjutnya diambil keputusan tingkat 1.

**Hadirin yang kami hormati.**

Sebagai bangsa yang beradab, bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi perdamaian, tetapi bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Penghormatan bangsa Indonesia dalam prinsip perdamaian bukan berarti menjadi bangsa yang lemah dan melupakan kesiapan perangkat pertahanan negara.

Argium klasik mengatakan *civius partum parabelum*, jika ingin damai maka harus siap untuk berperang. Mempersiapkan ketahanan peperangan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian. Karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar yang ampuh untuk menahan keinginan negara lain melakukan konfrontasi.

Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjaga kelangsungan hidup suatu negara. Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa mempertahankan diri dari setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Dalam menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuataannya dalam konteks pertahanan negara permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan militer setidaknya ada 3 pilar yang harus saling terkait, yaitu pemerintahan, rakyat dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan dan menggunakan setiap sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Pertahanan negara saat ini sesungguhnya telah mengkomodir hal tersebut melalui sistem pertahanan rakyat semesta dan ditegaskan dalam konstitusi bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Yaitu sistem yang melibatkan seluruh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana nasional untuk usaha pertahanan negara.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dalam keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung-jawab dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Pasal 1 Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 8 Ayat (3) mengamanahkan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan Undang-Undang.

Demikian pula dengan pengaturan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diamanahkan untuk diatur di dalam Undang-Undang. Wawasan nusantara tidak hanya dipahami oleh kalangan pertahanan saja tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat turut serta dalam upaya pertahanan negara. Pembangunan pertahanan harus lebih komprehensif dengan menjadikan pembinaan kesadaran bela negara sebagai pondasi. Pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya hapal akan tetapi juga *soft war*. Orientasi dalam pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung adalah orientasi kebutuhan penguatan pertahanan negara bukan kebutuhan politik rezim penguasa.

### **Hadirin yang kami hormati.**

Setelah melakukan kajian dan melalui sebuah pembahasan yang komprehensif melalui kegiatan rapat-rapat panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi. Maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju atas Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dapat diambil keputusan dan selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Hanura DPR RI kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr Wb.***

**Jakarta, 23 September 2019.**

**Pimpinan Fraksi Partai Hanura DPR RI,  
Ditandatangani ketua dan sekretaris,  
Ketua H.Ines Nasrullah, SE Nomer anggota A556,  
Sekertaris Ir.H.Tarasiwih Utami, Nomer Anggota A548.**

Sekian terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih kepada Pak Timbul yang sudah membacakan pendapat akhir mini Fraksi Hanura.

**Bapak ibu,  
Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri Pertahanan,  
Dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.**

Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, 10 fraksi telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang PSDN Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2. Maka sekali lagi kami mintakan persetujuan bapak ibu, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara selanjutnya dapat dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertahanan yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kami persilakan.

**MENTERI PERTAHANAN RI (JENDERAL TNI (PURN.) RYAMIZARD RYACUDU):**

Pendapat akhir pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Shallom.***

**Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Menteri hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Besar, Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian hingga pada hari ini kita telah mencapai tahap akhir pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Kita ketahui bersama bahwa rapat Panja pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara antara tim Panja pemerintah dan tim Panja Komisi I DPR RI berjalan secara marathon dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif.

Kami yakin bahwa pembahasan dan perdebatan tersebut dalam rangka menghasilkan substansi Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ke arah yang lebih baik dan komprehensif.

**Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.**

Kami berterima kasih pada awal pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap pengayaan, pemikiran dari tim Panja Komisi I DPR RI kepada tim Panja pemerintah terkait dengan substansi jangkauan dari Rancangan Undang-undang tersebut.

Pemikiran beberapa anggota tim Panja Komisi I DPR RI yang mengharapkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya mengatur peran secara konvensional akan tetapi juga menjangkau peran yang multi dimensi dan futuristik. Merupakan pemikiran yang maju untuk pertahanan negara. Pemikiran tim Panja Komisi I DPR RI sejalan dengan pemikiran tim Panja pemerintah. Karena perang pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena main set jauh lebih mematikan daripada perang fisik.

Sasaran dari perang tersebut adalah untuk menghancurkan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas ideologi atau keyakinan. Setelah dilakukan pembahasan antara tim Panja pemerintah dan tim Panja Komisi I DPR RI akhirnya disepakati beberapa rumusan baru dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Rumusan baru tersebut antara lain:

1. Penambahan pengaturan asas dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya nasional
2. Pengaturan terkait ancaman yang mengenal adanya ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hybrida
3. Pengaturan terkait hak dan kewajiban dalam bela negara
4. Pengaturan terkait pengawasan oleh DPR dalam kegiatan bela negara, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan.

Selain keempat rumusan baru tersebut substansi baru lainnya yang penting adalah pernyataan mobilisasi dan demobilisasi yang dinyatakan oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR RI. Hal ini merupakan langkah maju dengan melibatkan wakil rakyat dalam pernyataan mobilisasi dan demobilisasi. Sehingga pernyataan Presiden mendapatkan legitimasi dari wakil rakyat.

**Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat.**

Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara akan mentransformasikan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan

pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Rancangan Undang-undang ini bukan wajib militer sebagaimana isu yang berkembang selama ini. Konsep Rancangan Undang-undang ini didasarkan pada sifat sukarela. Baik dalam penataan komponen pendukung, maupun pembentukan komponen cadangan. Pembentukan komponen cadangan didasarkan pada sifat sukarela. Dimana warga negara yang telah memenuhi persyaratan berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan.

Sekali lagi saya menekankan bahwa perekrutan anggota komponen cadangan bersifat sukarela bukan wajib militer. Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang maka akan menjadi langkah awal dari pekerjaan besar Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lembaga terkait lainnya di bidang regulasi. Karena Rancangan Undang-undang ini memerintahkan penerbitan 11 rancangan Peraturan Pemerintah dan dua rancangan Peraturan Presiden yang harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Rancangan Undang-undang ini diundangkan.

Pembuatan peraturan pelaksanaan dari Rancangan Undang-undang ini harus segera dibuat agar Rancangan Undang-undang ini setelah menjadi Undang-Undang dapat lebih aplikatif.

### **Pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.**

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara antara tim Panja pemerintah dan tim Panja Komisi I DPR RI berjalan sejak awal Agustus 2019. Pencapaian tim Panja pemerintah dan tim Panja Komisi I DPR RI menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dari tim Panja untuk menyelesaikan tugas yang mulia ini.

Dengan akan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang maka hal ini akan menjadi warisan dari Komisi I DPR RI periode 2014-2019 bagi sistem pertahanan negara.

Sejarah akan mencatat bukan hanya bagi Komisi I DPR RI akan tetapi juga merupakan sejarah bagi bangsa ini. Karena sejak adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 17 tahun yang lalu, baru pada Komisi I DPR RI periode ini dapat diselesaikan Rancangan Undang-undang yang mengatur bela negara, komponen pendukung dan komponen cadangan.

Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI atas kesungguhan dan semangat kebersamaannya. Kami berharap pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Kami juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada tim pemerintah antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Mabes TNI Angkatan, tim ahli dan ahli bahasa. Apresiasi yang tinggi ini juga diberikan kepada tim Kemhan serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kesungguhan dan semangat untuk menyelesaikan tugas negara yang mulia ini.

Kami berharap segala pemikiran dan upaya yang diberikan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang ini akan berguna bagi sistem pertahanan negara kita yang menjadi ladang ibadah bagi kita semua.

Setelah mendapatkan pendapat mini fraksi-fraksi, kami berharap bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat dibawa ke sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Atas perhatian pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, kami mengucapkan terima kasih semoga hal ini dapat menjadi darma bakti kita kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr Wb,  
Shallom.***

**Jakarta, 23 September 2019,  
Atas nama Presiden Republik Indonesia,  
Menteri Pertahanan,  
Tandatangan Ryamizard Ryacudu.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Pertahanan yang telah menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa pemerintah juga menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk dibawa kepada pembicaraan tingkat kedua dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

**(RAPAT SETUJU)**

Dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Serta setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah maka sekali lagi, kami meminta persetujuan yang terhormat bapak ibu anggota Komisi I DPR RI dan pemerintah apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

**(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih.

***Alhamdulillah Hirobil Al Amin.***

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Maka acara ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang dan naskah penjelasannya.

**Bapak ibu sekalian.**

Untuk menghindari teknis keluar masuk, saya memohon izin kepada bapak ibu sekalian rapat ini saya tutup dahulu. Walaupun mestinya penandatanganan merupakan bagian dari rapat sebelum ditutup. Untuk memudahkan kita tutup, tandatangannya sesungguhnya merupakan bagian dari rapat ini. Apakah disetujui biar tidak bolak bolak?

**(RAPAT SETUJU)**

**Baik bapak ibu sekalian.**

Dengan demikian Rapat Kerja Komisi I DPR RI dalam hal ini Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 pada Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Senen 23 September 2019 saya nyatakan ditutup.

***Wabilahitaufik walhidayah,  
Wassalamualaikum Wr Wb.***

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 17.17 WIB)**

Jakarta, 23 September 2019  
a.n. KETUA RAPAT  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2 001**